

EKSISTENSI BANK TANAH DALAM PENGELOLAAN TANAH NEGARA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

BAIQ ANDINI DWI APSARI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: baigandini34644@gmail.com

HERA ALVINA SATRIAWAN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: heraalvina@unram.ac.id

Received: 2025-05-20; Reviewed: 2025-07-17; Acetped: 2026-02-11; Published: 2026-03-08

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi Bank Tanah dalam perspektif reforma agraria dan peran Bank Tanah dalam pengelolaan Tanah Negara di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosiologis. Analisis bahan hukum dan data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif untuk memahami peraturan ini sebagaimana diterapkan di lapangan. Hasil penelitian ini dapat dikumpulkan melalui data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini juga dapat menunjukkan bahwa Bank Tanah dalam perspektif reforma agraria memiliki keberadaan yang penting untuk menyempurnakan pelaksanaan reforma agraria terutama dalam redistribusi tanah serta peran Bank Tanah di Kabupaten Lombok Utara memberikan dampak positif dengan pengelolaan tanah negara yang baik untuk pengembangan wisata. Bank Tanah harus mengutamakan transparansi dengan menyediakan sistem *online* untuk akses informasi ketersediaan tanah dan proses administrasinya. Alokasi tanah juga harus adil dan sesuai kepentingan publik. Untuk mempercepat pembangunan, Bank Tanah perlu menyederhanakan prosedur hukum dan berkoordinasi dengan BPN serta lembaga terkait untuk mempercepat sertifikasi dan pemindahan hak tanah.

Kata kunci: *bank tanah; eksistensi; pengelolaan tanah; tanah negara.*

THE EXISTENCE OF LAND BANK IN STATE LAND MANAGEMENT IN NORTH LOMBOK REGENCY

ABSTRACT

This research intends to examine the existence of the Land Bank from the perspective of agrarian reform and its role in the management of state land in North Lombok Regency. The research adopts an empirical legal approach, employing statutory, conceptual, and sociological approaches. The analysis of legal materials and data is carried out through qualitative techniques to interpret the implementation of relevant regulations in practice. Then, data is collected primarily from interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that, within the perspective of agrarian reform, the Land Bank plays a significant role in enhancing the implementation of agrarian reform, notably in land redistribution efforts, as well as the Land Bank's functions having contributed positively to the effective management of state land supporting tourism development. The Land Bank must prioritize

transparency by establishing an online system that provides public access to information regarding land availability and administrative processes. Moreover, land allocation must be equitable and aligned with the public interest. To expedite development, the Land Bank should simplify legal procedures and coordinate closely with the National Land Agency (BPN) and other relevant institutions to accelerate land certification and the transfer of land rights.

Keywords: *Existence; Land Bank; Land Management; State Land.*

I. PENDAHULUAN

Tanah adalah salah satu hal pokok sebagai penunjang kehidupan manusia. Keduanya merupakan bagian tak terpisahkan satu sama lain. Hubungan antara manusia dan tanah bersifat kolektif-individual yang memiliki arti bahwa yang terkandung dari bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya adalah bagian dari kepemilikan bersama bangsa Indonesia yang wajib untuk dijaga dan dikelola untuk kepentingan bersama¹

Mengingat pentingnya fungsi tanah, negara memiliki kewajiban untuk mengelolanya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni salah satu tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Upaya mensejahterakan rakyat tersebut secara konkret disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".²

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat namun tidak diiringi dengan ketersediaan tanah yang memadai. Salah satu permasalahan pertanahan di Indonesia adalah terkait dengan penyediaan tanah khususnya untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Seringkali pelaksanaan program pembangunan nasional terkendala pengadaan atau pembebasan lahan.³ Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tanah terlantar di Indonesia yaitu dengan adanya keberadaan Bank Tanah. Bank Tanah merupakan sarana manajemen tanah dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan tanah menjadi lebih produktif dan tepat guna.⁴ Selain itu, Bank Tanah juga diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria.⁵

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, menimbulkan pro dan kontra. Dari segala pro dan kontra tersebut,

1 Arba, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, ed. oleh Tarmizi, Sinar Grafika, 2019, Hal. 2

2 Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945

3 Dixon Sanjaya dan Benny Djaja, "Pengaturan Bank Tanah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasi Keberadaan Bank Tanah Terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia," Vol.5, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 2021, Hal.463

4 Limbong, Bernhard. Bank Tanah. Jakarta: Margaretha Pustaka. (2013)

5 Nila Trisna dan Ilka Sandela, "Eksistensi Bank Tanah Dalam Hukum Agraria di Indonesia," Vol.5, 2021, Hal.190

perlu kita cermati bersama tujuan disahkannya undang-undang itu dari perspektif hukum agraria. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 2021, pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Pembentukan peraturan pemerintah ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tanah terlantar yang terdapat di Indonesia.

Kontra terhadap lahirnya Bank Tanah ini sendiri yaitu permasalahan orientasi tujuan bank tanah juga patut dipertanyakan, mengingat Bank tanah berada dibawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Selanjutnya disebut "ATR/BPN" yang mengalami tumpang tindih kewenangan terutama untuk masalah pengadaan tanah. Keberadaan Bank Tanah dianggap tidak efektif akibat tugas dan fungsinya mencakup lingkup kerja kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Bagaimana eksistensi Bank Tanah dalam perspektif reforma agrarian dan Bagaimana peran Bank Tanah dalam pengelolaan Tanah Negara di Kabupaten Lombok Utara

Tujuan penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui eksistensi Bank Tanah dalam perspektif reforma agraria dan peran Bank Tanah dalam pengelolaan Tanah Negara di Kabupaten Lombok Utara, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai eksistensi Bank Tanah dalam pengelolaan tanah negara.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di Masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sosilogis Approach*). Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

III. PEMBAHASAN

A. Eksistensi Bank Tanah Dalam Perspektif Reforma Agraria

Reforma agraria merupakan jawaban yang muncul terhadap berbagai ketimpangan struktur agraria, kemiskinan dan secara beragam mengimplementasikan reforma agraria sesuai dengan struktur dan sistem sosial, politik dan ekonomi yang dianut masing-masing untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.⁶

⁶ Zein, Subhan. "Reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di Indonesia." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 9.2 (2019). Hal.122

Dalam hal masalah pertanahan, kewenangan di bidang pertanahan tetap menjadi urusan Pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) termasuk dalam kompleksitas persoalan ketersediaan tanah untuk pembangunan umum. Dalam hal ini dibutuhkan strategi dan metode untuk dapat diselesaikan secara mendasar, sistematis, efektif efisien dan berjangka Panjang (memenuhi tuntutan jauh dimasa datang). Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Selanjutnya disebut "UUCK", mengamankan pembentukan Bank Tanah. Bank Tanah atau *Land Banking* yang masih berada dibawah naungan ATR/BPN yang memiliki kewenangan praktik membeli atau mengambil alih tanah yang nantinya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Pembangunan.

Adapun 5 program Reforma Agraria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selanjutnya disebut "UUPA" antara lain:

1. Larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian melampaui batas;
2. Larangan penguasaan tanah pertanian secara absentee;
3. Redistribusi tanah-tanah pertanian;
4. Pengaturan tentang hak gadai tanah pertanian;
5. Pengaturan tentang bagi hasil tanah pertanian;
6. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian.⁷

Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai adalah hak sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Keterkaitan Bank Tanah sebagai salah satu terobosan dalam menghadapi masalah pengadaan tanah dalam konteks reforma agraria. Sesuai dengan tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Bank Tanah yaitu untuk mempercepat reforma agraria, pemerintah akan mempercepat reforma agraria dan redistribusi tanah yang akan dilakukan oleh Bank Tanah. Diaturnya Bank Tanah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi landasan hukum bagi dibentuknya Lembaga baru di Indonesia yang bertanggung jawab langsung pada Presiden.⁸

Keberadaan Bank Tanah ini merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam usahanya menyediakan tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan masyarakat

⁷ Arba, "*Hukum Agraria Indonesia*", Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal.183

⁸ Nathania Permata S and Ayang Afira A, "Bank Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria: Peran Strategis Dan Tantangan Kelembagaan Di Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 178–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.227>.

yang membutuhkan tanah. Khusus untuk kepentingan umum, keberadaan Bank Tanah akan sangat membantu pemerintah untuk memperoleh tanah yang nantinya dibangun untuk fasilitas umum seperti jalan, infrastruktur, rumah sakit, kantor pemerintah, dan sebagainya.

Dalam 5 (lima) program reforma agraria yang telah disebutkan diatas, Bank Tanah memiliki peran termasuk dalam Program Reforma Agraria yang kedua yaitu Redistribusi Tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tersebut yang berbunyi:

“Tanah alokasi dari Bank Tanah merupakan Tanah Negara yang diperuntukan Bank Tanah yang dialokasikan untuk TORA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Bank Tanah”.

Dengan kata lain, Lembaga Bank Tanah mempunyai kewajiban dalam menyediakan tanah sebagai obyek Reforma Agraria yang akan diberikan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 yang kemudian ditetapkan hak atas tanahnya berupa hak pengelolaan. Sedangkan pemberian tanah dari pihak lain adalah tanah yang diperoleh dari pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) melalui proses di dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tanah negara yang diperoleh melalui penetapan pemerintah adalah:

1. tanah bekas hak;
2. kawasan dan tanah telantar;
3. tanah pelepasan kawasan hutan;
4. tanah timbul;
5. tanah hasil reklamasi;
6. tanah bekas tambang;
7. tanah pulau-pulau kecil;
8. tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang, dan
9. tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya.

Pada umumnya tanah-tanah yang diperoleh dari penetapan pemerintah adalah tanah negara yang berasal dari:

1. tanah hak yang telah habis masa berlakunya atau yang dicabut. Contoh tanah bekas HGU, HGB dan hak pakai (yang berjangka waktu) serta tanah terlantar (pada areal yang diterlantarkan);
2. tanah yang telah berubah atau habis peruntukannya (tanah bekas kawasan hutan dan pertambangan);
3. tanah yang baru terbentuk (tanah timbul dan tanah reklamasi).

Bank Tanah adalah penugasan pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah. Penugasan tersebut menjadikan Bank Tanah berperan sebagai pengelola tanah (*land manager*). Fungsi pengelola tanah selama ini belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(ATR/ BPN) sebagai lembaga pemerintah yang mengurus tanah hanya memiliki peran sebagai pembuat aturan tentang pertanahan (*land regulator*) dan sebagai pengatur pertanahan (*land administrator*). Selain itu tugas Bank Tanah adalah menyediakan tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan di Indonesia. Tugas yang diemban Bank Tanah tersebut merupakan bentuk dari tugas negara sebagai land administrator. Bentuk badan Bank Tanah yang mempunyai kekhususan akan sangat efektif dalam perolehan dan penyaluran tanah.⁹

Bank Tanah sebagai pengelola pertanahan berkewajiban menyediakan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan yang meliputi:

1. Kepentingan umum;
2. Kepentingan sosial;
3. Kepentingan pembangunan nasional;
4. Pemerataan ekonomi;
5. Konsolidasi lahan, dan
6. Reforma agraria.¹⁰

Di dalam ketentuan pelaksanaan Bank Tanah harus diatur batasan objek Reforma Agraria yang dapat dikuasai Bank Tanah termasuk untuk tanah negara yang telah dikuasai masyarakat langsung menjadi objek Reforma Agraria dan diselenggarakan kegiatan Reforma Agraria. Pemberian Hak Pengelolaan kepada bank tanah dapat diartikan bahwa bank tanah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dan kemudian dapat diberikan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan. Kerjasama itu dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional bank tanah. Meskipun kerjasama dengan pihak lain dimungkinkan, pendistribusian tanah untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan khususnya di wilayah pedesaan harus menjadi prioritas.

Jaminan penyediaan tanah untuk reforma agraria ditentukan paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan Bank Tanah sebagaimana tertera dalam Pasal 22 Ayat (2) PP Nomor 64 Tahun 2021. Bentuk jaminan tersebut harus tercermin dalam rencana kegiatan dan pengelolaan aset tanah Bank Tanah. Jaminan penyediaan tanah dalam pengelolaan aset Bank Tanah adalah mempersiapkan sebagian aset Bank Tanah berdasarkan kriteria tertentu untuk pelaksanaan program reforma agraria.¹¹

Kriteria objek redistribusi tanah terdapat dalam Petunjuk Teknis Redistribusi Tanah. Secara umum objek redistribusi tanah adalah tanah-tanah negara yang telah lepas dari status kawasan hutan atau hak-hak atas tanah sebelumnya. Kriteria objek redistribusi tanah sesuai dengan kriteria objek reforma agraria karena redistribusi

⁹ Al Zahra, F, "Konstruksi Hukum Pengaturan Bank Tanah Untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Berkeadilan", Jurnal Arena Hukum, 2017, Hal. 357-384

¹⁰ Arnowo, Hadi. "Kajian Teoritis Pengelolaan Bank Tanah Dalam Rangka Perwujudan Reforma Agraria", Jurnal Pertanahan, 2023

¹¹ Ibid

tanah merupakan bagian dari reforma agraria. Kehadiran Bank Tanah terkait dengan reforma agraria memberikan jaminan penyediaan tanah untuk pelaksanaan reforma agraria. Hal tersebut tercermin dalam penyebutan salah satu bagian perwujudan ekonomi berkeadilan pada Pasal 2 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.¹²

Setelah hadirnya Bank Tanah, pelaksanaan reforma agraria memiliki pilihan dalam ketersediaan tanah. Untuk menjawab sejumlah tantangan tersebut dibentuk Bank Tanah untuk mendukung reforma agraria dalam rangka meningkatkan tata kelola pertanahan yang lebih baik guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

B. Peran Bank Tanah Dalam Pengelolaan Tanah Negara di Kabupaten Lombok Utara

Luas wilayah Kabupaten Lombok Utara Mencapai 80.953 Ha, yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Pemenang, Bayan, Gangga, Kayangan dan Tanjung yang menjadi Ibukota Kabupaten yang salah satunya merupakan tempat pengelolaan aset yang dilakukan oleh Bank Tanah di Kabupaten Lombok Utara yakni di daerah Desa Malaka Kecamatan Pemenang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Bapak Riyanut Rosandy selaku staf Bank Tanah di Lombok Utara bahwa:

"tanah yang berlokasi di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara seluas 1,26 Ha dikelola oleh Bank Tanah, dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian Hukum dan potensi pengembangan optimal, salah satunya untuk pengembangan villa dan resort mewah."¹³

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Utara dikenal dengan keindahan wisatanya, Salah satunya di daerah Malaka yang merupakan bagian dari pengelolaan aset yang dilakukan Bank Tanah. Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari penelitian yang telah dilaksanakan, keterangan dari Bapak Riyanut Rosandy bahwa:

"Tanah terlantar seluas 1,26 Ha yang berada di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara berasal dari tanah hak yang telah habis masa berlakunya atau yang dicabut. Dalam hal ini di desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara tersebut berasal dari tanah Hak Guna Bangunan (HGB)¹⁴".

Artinya tanah negara yang berada di desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara berasal dari tanah yang masa kepemilikan atas tanahnya sudah habis sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang tidak ada hak atas tanahnya,

¹² *Ibid*

¹³ Hasil wawancara dengan Riyanut Rosandy, staf Bank Tanah, 20 Februari 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

¹⁴ *Ibid*

oleh karena itu diambil alih oleh Bank Tanah, kemudian dilaksanakan pengelolaan aset dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam permasalahan tersebut, Bank Tanah berperan sebagai lembaga yang mengelola tanah terlantar yang menjadi tanah negara tersebut dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Tanah negara yang berada di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara tersebut dikelola sebagai pariwisata mengingat Lombok Utara menjadi Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan wisatanya. Sehingga dengan dikembangkannya tanah negara tersebut sebagai villa dan resort dapat meningkatkan perkembangan pariwisata Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Kewenangan Bank Tanah dalam Hak Pengelolaan tanah negara di daerah Lombok Utara, bahwa Lahan tersebut dikelola sebagai sarana penunjang pariwisata, dengan pertimbangan karena mempunyai view yang sangat indah dan akses jalan yang baik. Tanah berbentuk bukit yang mayoritas tanah kosong (minim vegetasi) dengan kemiringan tertentu dan berbatasan langsung dengan akses jalan kondisi yang baik. Memiliki view ke arah Pantai Kecinan dan Pulau Gil, juga di sekitar lokasi terdapat objek wisata dan resort.

Pemberian Hak Pengelolaan kepada bank tanah dapat diartikan bahwa bank tanah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dan kemudian dapat diberikan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan. Kerjasama itu dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional bank tanah. Meskipun kerjasama dengan pihak lain dimungkinkan, pendistribusian tanah untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan khususnya di wilayah pedesaan harus tetap menjadi prioritas, termasuk pendistribusian tanah negara di Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara dibangun homestay oleh Badan Usaha Milik Desa dan Pokdarwis diatas HPL Bank Tanah yang dapat membantu penghasilan warga setempat seperti gate local pemandu wisata. Dengan pengelolaan tanah tersebut diharapkan kabupaten Lombok Utara dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat bahkan sampai kepada warga asing.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Eksistensi Bank Tanah dalam kerangka performa agrarian berfungsi menjamin ketersediaan tanah guna meningkatkan tata Kelola pertanahan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui mekanisme legalisasi asset dan redistribusi tanah sesuai kriteria reforma agraria. Pengelolaan asset oleh Bank Tanah diarahkan untuk memastikan alokasi tanah yang tekal dikuasai dapat dioptimalkan bagi kepentingan reforma agrarian. Di Kabupaten Lombok Utara, peran tersebut dinilai berjalan efektif, khususnya melalui pengambilalihan tanah negara eks-Hak Guna Bangunan (HGB) di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, yang dikelola berdasarkan prosedur pendaftaran

tanah, sehingga memberikan kepastian hukum hak atas tanah, mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

B. Saran

Bank Tanah sebaiknya semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan serta alokasi tanah untuk reforma agraria, sehingga distribusi tanah benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada keadilan sosial. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan berkelanjutan terhadap pemanfaatan tanah eks-HGB yang telah dikelola, guna menjamin kepastian hukum, mencegah konflik pertanahan, serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Utara, tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan tujuan utama reforma agraria dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arba, 2019, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, ed. oleh Tarmizi, Sinar Grafika

Arba 2015, "Hukum Agraria Indonesia", Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta,

Bernhard Limbong, 2013. Bank Tanah. Jakarta: Margaretha Pustaka.

Jurnal

Al Zahra, F. "Konstruksi Hukum Pengaturan Bank Tanah Untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Berkeadilan". Jurnal Arena Hukum, (2017).

Arnowo, Hadi. "Kajian Teoritis Pengelolaan Bank Tanah Dalam Rangka Perwujudan Reforma Agraria", Jurnal Pertanahan, 2023

Arisaputra, Muhammad Ilham. "*Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia.*" Yuridika 28.2 (2013)

Arnowo, H. "*Pengelolaan Aset Bank Tanah untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan.*" Jurnal Pertanahan, (2021).

Bening, Wahyu, and Ilham Dwi Rafiqi. "*Permasalahan Hukum Pengaturan Bank Tanah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*" Jurnal Suara Hukum 4.2 (2022)

S, Nathania Permata, and Ayang Afira A. "Bank Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria: Peran Strategis Dan Tantangan Kelembagaan Di Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 178–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.227>.

Sanjaya, Dixon, and Benny Djaja. "Pengaturan Bank Tanah Dalam Undang-Undang

- Cipta Kerja Dan Implikasi Keberadaan Bank Tanah Terhadap Hukum Pertanahan Di Indonesia." Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 5.2 (2021).
- Trisna, Nila, and Ilka Sandela. "Eksistensi Bank Tanah dalam Hukum Agraria Di Indonesia." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 5.1 (2021).
- Zein, Subhan. "Reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9.2 (2019).
- Dayat Limbong. "*Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya.*" *Jurnal Mercatoria* 10.1 (2017)
- Mochtar, Hairani. "*Keberadaan bank tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan.*" *Jurnal Cakrawala Hukum*, (2013).
- Sari, Ni Luh Ariningsih. "*Konsep hak menguasai negara terhadap tanah dalam hukum tanah (uupa) dan konstitusi.*" *Ganec Swara* 15.1 (2021)
- Sutedi, Adrian. "*Implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*". Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah